



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 72 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa perlu segera mengangkat anggota-anggota Badan Pemerintah Harian Propinsi Irian Barat ;
2. bahwa mereka jang namanja tersebut dibawah ini dipandang tjakap untuk diangkat mendjadi anggota Badan Pemerintah Hariannja ;
- Mengingat : Pasal 3 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 8) tentang Pemerintah diwilajah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia ;
- Mendengar : Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat :

1. ALEX ONIM ;
2. HADJI IBRAHIM BAUW ;
3. JEAN TOREY ;
4. PROF. DR. J. ISMAIL ;
5. M. NOOR ATMADIBRATA ;

Masing-masing sebagai Anggota Badan Pemerintah Harian Propinsi Irian Barat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1963.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama ;
2. Wakil Menteri Pertama Koordinator Irian Barat ;
3. Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah ;
4. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat ;
5. Wakil Gubernur Irian Barat.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 24 April 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.